



**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS PENYEBAB KECELAKAAN (STUDI KASUS DI
POLRES LOMBOK TENGAH)
*IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE ON TRAFFIC
VIOLATIONS CAUSING ACCIDENTS (CASE STUDY AT CENTRAL
LOMBOK POLICE)***

Febryan Dikha Nugraha

Kepolisian Resor Lombok Tengah

E-mail: febryandikha7@gmail.com

Ary Wahyudi

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: aryw3274@gmail.com

Dhina Megayati

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: dhinamegayati@unizar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan konsep *restorative justice* terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Lombok Tengah serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh kepolisian dalam penerapan *restorative justice* terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Polres Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan perolehan data melalui wawancara dengan penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Tengah serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Restorative justice* dilakukan melalui mekanisme mediasi penal yang menekankan perdamaian antara korban dan pelaku, pemulihan kerugian korban, serta tanggung jawab pelaku melalui penggunaan diskresi kepolisian. Faktor pendukung meliputi karakter pelanggaran yang umumnya terjadi karena kelalaian, efisiensi penyelesaian perkara, dan kuatnya budaya musyawarah masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan regulasi teknis, perbedaan pemahaman aparat, penolakan korban, serta keterbatasan sumber daya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *restorative justice* merupakan alternatif efektif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, namun memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan sosialisasi kepada masyarakat agar penerapannya lebih optimal.

Kata Kunci: *Kepolisian, Restorative justice, Pelanggaran Lalu Lintas, Kecelakaan Lalu Lintas.*

Abstract

This research seeks to investigate and evaluate the application of restorative justice principles for traffic violators who result in accidents under the authority of the Central Lombok Police, along with the factors affecting police enforcement of restorative justice for

these offenders. This study utilizes an empirical legal approach, gathering data via interviews with officers from the Traffic Unit of the Central Lombok Police and conducting a literature review of laws, legal texts, and relevant documents. The findings show that restorative justice is implemented via a penal mediation process that focuses on fostering reconciliation between victims and offenders, compensating victims for their losses, and ensuring offender accountability through the use of police discretion. Contributing elements consist of the type of infractions, which typically arise from carelessness, the effectiveness of resolving cases, and the robust culture of community discussion. Nevertheless, its execution continues to encounter various challenges, including insufficient technical guidelines, varying interpretations by law enforcement personnel, victim hesitation, and restricted resources. This research finds that restorative justice serves as a viable alternative for addressing traffic accident cases; nonetheless, it necessitates enhanced regulatory backing, better training for law enforcement, and increased public awareness to guarantee more effective execution.

Keywords: *Law Enforcement, Reintegrative Justice, Road Offenses, Vehicle Collisions.*

PENDAHULUAN

Perkembangan mobilitas masyarakat modern menunjukkan peningkatan signifikan seiring pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, serta kemajuan sarana transportasi. Jalan raya tidak lagi berfungsi sekadar sebagai sarana perpindahan manusia dan barang, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang mengandung kepentingan hukum, keselamatan, dan ketertiban umum. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan tingkat kepatuhan hukum pengguna jalan memicu meningkatnya pelanggaran lalu lintas yang berpotensi berujung pada kecelakaan. Kondisi tersebut menegaskan bahwa persoalan lalu lintas telah berkembang menjadi isu sosial sekaligus persoalan hukum pidana yang memerlukan penanganan komprehensif.¹

Kecelakaan lalu lintas menimbulkan dampak multidimensional berupa kerugian materiil, luka fisik, trauma psikologis, serta korban jiwa. Secara yuridis, kecelakaan lalu lintas dikategorikan sebagai tindak pidana apabila terjadi akibat pelanggaran aturan berlalu lintas atau kelalaian pengguna jalan. Karakter kelalaian (culpa) menjadi ciri utama tindak pidana lalu lintas sehingga sebagian besar peristiwa kecelakaan tidak dilandasi unsur kesengajaan. Situasi tersebut menyebabkan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian korban serta pemulihan hubungan sosial masyarakat.

Pendekatan penegakan hukum yang berorientasi pada pemidanaan retributif selama ini menempatkan penghukuman sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana. Pola tersebut memandang kecelakaan lalu lintas sebatas pelanggaran norma pidana sehingga perhatian terhadap pemulihan korban serta rekonsiliasi sosial belum memperoleh porsi yang seimbang.

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 12.

Proses peradilan pidana formal yang panjang dan prosedural sering kali tidak selaras dengan kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan secara cepat maupun keinginan para pihak menyelesaikan perkara melalui perdamaian.²

Perkembangan hukum pidana modern kemudian mendorong munculnya paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai pendekatan alternatif penyelesaian perkara pidana. *Restorative justice* memandang tindak pidana sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian nyata sehingga penyelesaiannya diarahkan pada pemulihan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan tanggung jawab pelaku, pemulihan korban, serta partisipasi aktif para pihak melalui mekanisme dialog dan kesepakatan bersama.³

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis pada tahap awal penanganan perkara pidana melalui kewenangan diskresi yang memungkinkan penerapan keadilan restoratif pada perkara tertentu. Penggunaan diskresi tersebut tetap harus menjamin kepastian hukum, perlindungan korban, serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. *Restorative justice* kemudian menjadi instrumen yang relevan bagi perkara kecelakaan lalu lintas yang mayoritas terjadi akibat kelalaian, bukan kesengajaan.⁴ Permasalahan kecelakaan lalu lintas secara nasional masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dengan jumlah korban yang tinggi setiap tahun. Kondisi serupa terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Kabupaten Lombok Tengah yang berfungsi sebagai wilayah penghubung antarkabupaten sekaligus kawasan pariwisata strategis dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Data Polres Lombok Tengah menunjukkan jumlah korban kecelakaan lalu lintas periode 2021–2025 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, mulai dari 231 korban pada tahun 2021 hingga mencapai 467 korban pada tahun 2025 dengan 105 korban meninggal dunia.⁵

Sejumlah penelitian sebelumnya menempatkan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan efisien. Namun, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada tindak pidana umum atau pendekatan normatif terhadap konsep keadilan restoratif, sedangkan kajian empiris mengenai penerapan *restorative justice* terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan masih terbatas, khususnya pada tingkat kepolisian daerah. Selain itu, penelitian sebelumnya belum secara komprehensif mengkaji

² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), 45.

³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2025), 102.

⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif* (Jakarta: Polri, 2021), 3.

⁵ Polres Lombok Tengah, *Data Kecelakaan Lalu Lintas Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah Tahun 2021–2025* (Lombok Tengah: Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Tengah, 2025).

faktor institusional, sosiologis, dan praktis yang mempengaruhi efektivitas penerapannya pada perkara kecelakaan lalu lintas berbasis kelalaian.

Kebaruan ilmiah (novelty) penelitian ini terletak pada analisis empiris penerapan *restorative justice* terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas melalui studi kasus di Polres Lombok Tengah, dengan menitikberatkan pada peran diskresi kepolisian, mekanisme mediasi penal, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi keadilan restoratif pada praktik penegakan hukum tingkat lokal. Berdasarkan uraian tersebut, identifikasi masalah penelitian berfokus pada bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penerapan keadilan restoratif oleh kepolisian guna mewujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang memandang hukum sebagai realitas sosial yang tidak hanya bertumpu pada norma tertulis, tetapi juga pada praktik di lapangan. Metode ini dipilih untuk memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan *restorative justice* oleh kepolisian terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan di wilayah Polres Lombok Tengah, dengan menelaah hukum sebagai *das sein*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji hukum positif, pendekatan historis untuk memahami perkembangan konsep *restorative justice*, serta pendekatan sosiologis untuk melihat hubungan antara hukum dan realitas sosial dalam praktik serta persepsi para pihak terkait.

PEMBAHASAN

Penerapan *restorative justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Lombok Tengah dilaksanakan melalui mekanisme mediasi penal yang terintegrasi pada tahap penyidikan. Proses tersebut diawali dengan penilaian kelayakan perkara melalui identifikasi karakter peristiwa, tingkat kelalaian pelaku, akibat hukum yang ditimbulkan, serta kesediaan para pihak untuk menempuh penyelesaian berbasis perdamaian. Mekanisme ini menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan restoratif bukan merupakan penggantikan fungsi penegakan hukum, melainkan bagian dari proses penegakan hukum yang menempatkan penyidikan sebagai ruang penyelesaian konflik secara proporsional. Penyidik menjalankan fungsi fasilitatif dengan memastikan proses dialog berlangsung secara seimbang, sukarela, dan tetap berada pada koridor hukum yang berlaku.⁶ Secara normatif, penerapan *restorative justice*

⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021*

dalam perkara kecelakaan lalu lintas harus ditempatkan dalam kerangka diskresi penyidikan yang bertanggung jawab. Artinya, penyidik tidak dapat semata-mata menghentikan perkara berdasarkan adanya perdamaian, melainkan harus memastikan bahwa syarat materiil dan formil penyelesaian restoratif terpenuhi. Syarat materiil mencakup tidak adanya penolakan dari masyarakat, tidak menimbulkan konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, bukan tindak pidana radikalisme dan separatisme, bukan pengulangan tindak pidana, serta bukan tindak pidana tertentu yang dikecualikan. Sementara itu, syarat formil mencakup adanya perdamaian dari kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban serta tanggung jawab pelaku. Dengan demikian, *restorative justice* tidak boleh dipahami sebagai bentuk “damai lalu selesai”, tetapi sebagai mekanisme hukum yang mensyaratkan adanya pemulihan, tanggung jawab, dan legitimasi prosedural.⁷

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mediasi penal memberikan ruang partisipasi aktif bagi korban dan pelaku yang sebelumnya tidak terakomodasi secara optimal melalui mekanisme peradilan konvensional. Korban memperoleh kesempatan menyampaikan kerugian yang dialami secara langsung, sedangkan pelaku menjalankan tanggung jawab melalui pengakuan kesalahan serta pemulihan kerugian yang disepakati bersama. Kesepakatan perdamaian pada umumnya mencakup pemberian kompensasi finansial, pemenuhan biaya pengobatan, perbaikan kerusakan materiil, serta pernyataan permintaan maaf sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Kesepakatan tersebut selanjutnya diformalkan melalui administrasi penyidikan sehingga memiliki legitimasi hukum dan menjadi dasar penghentian proses perkara sesuai ketentuan yang berlaku.⁸

Analisis terhadap praktik tersebut menunjukkan bahwa mediasi penal dalam perkara kecelakaan lalu lintas memiliki fungsi ganda. Pertama, sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan korban. Kedua, sebagai instrumen pengendalian sosial yang mencegah perkara berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, terutama yang terjadi karena kelalaian, hubungan antara pelaku dan korban tidak selalu dapat disamakan dengan tindak pidana yang bersifat intensional atau kejahatan dengan niat jahat yang kuat. Oleh karena itu, pendekatan restoratif menjadi relevan sepanjang kerugian korban benar-benar dipulihkan dan proses perdamaian tidak menghilangkan prinsip pertanggungjawaban pidana.⁹ Pelaksanaan pendekatan restoratif menunjukkan orientasi penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan akibat

tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Jakarta: Polri, 2021), 3.

⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021*, 3–5.

⁸ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2025), 102.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), 45.

hukum yang timbul dari peristiwa kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian tidak lagi terbatas pada penjatuhan sanksi pidana, tetapi diarahkan pada pemulihan keseimbangan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini mampu mempercepat penyelesaian perkara karena proses pemulihan kerugian dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu tahapan persidangan yang panjang. Efektivitas tersebut tercermin dari berkurangnya durasi penanganan perkara serta tercapainya penyelesaian yang diterima oleh para pihak secara sukarela.¹⁰

Namun, efektivitas tersebut tetap harus dibaca secara hati-hati. Kecepatan penyelesaian perkara tidak boleh menjadi satu-satunya indikator keberhasilan *restorative justice*. Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana korban memperoleh pemulihan yang layak, pelaku memahami kesalahannya, dan masyarakat memperoleh jaminan bahwa penyelesaian tersebut tidak melemahkan kepatuhan terhadap hukum lalu lintas. Dengan kata lain, keberhasilan pendekatan restoratif tidak hanya terletak pada berkurangnya beban perkara, tetapi pada tercapainya keadilan yang bersifat korektif, partisipatif, dan preventif. Apabila perdamaian hanya diposisikan sebagai formalitas administratif, maka *restorative justice* berpotensi bergeser menjadi mekanisme transaksional yang justru melemahkan fungsi hukum pidana.¹¹ Aspek sosial masyarakat turut mempengaruhi keberlangsungan penerapan *restorative justice*. Nilai musyawarah dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan yang berkembang pada masyarakat Lombok Tengah memberikan legitimasi sosial terhadap penyelesaian berbasis perdamaian. Kondisi tersebut menciptakan kesesuaian antara mekanisme hukum yang diterapkan dengan budaya hukum masyarakat, sehingga proses mediasi penal dapat berlangsung secara lebih konstruktif. Penerimaan sosial tersebut berperan penting dalam menjaga stabilitas hubungan sosial pascakecelakaan serta meminimalkan potensi konflik lanjutan antara para pihak.¹² Dalam perspektif sosiologi hukum, penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian secara musyawarah menunjukkan adanya korespondensi antara hukum negara dan budaya hukum lokal. Ketika mekanisme formal penyidikan mampu mengakomodasi nilai-nilai sosial masyarakat, maka hukum tidak hadir semata-mata sebagai instrumen pemaksaan, tetapi juga sebagai sarana pemulihan hubungan sosial. Pada titik ini, *restorative justice* memperlihatkan karakter hukum yang responsif, karena hukum tidak hanya menekankan kepastian normatif, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Meskipun demikian, nilai kekeluargaan tetap harus dikendalikan oleh prinsip perlindungan korban agar tidak berubah menjadi tekanan sosial terhadap korban untuk

¹⁰ Polres Lombok Tengah, *Data Kecelakaan Lalu Lintas Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah Tahun 2021–2025* (Lombok Tengah: Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Tengah, 2025).

¹¹ Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, 45.

¹² Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana*, 102.

menerima perdamaian.¹³

Meskipun demikian, implementasi pendekatan restoratif masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional. Variasi pemahaman aparat mengenai batas penggunaan diskresi menyebabkan praktik penerapan belum sepenuhnya seragam. Selain itu, belum tersedianya pedoman teknis yang rinci terkait pelaksanaan mediasi penal pada perkara kecelakaan lalu lintas menyebabkan proses penyelesaian sangat dipengaruhi oleh kapasitas individual penyidik dalam memfasilitasi dialog. Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas penerapan adalah sikap korban terhadap perdamaian, terutama pada perkara dengan dampak kerugian yang berat, sehingga tidak seluruh perkara memenuhi syarat penyelesaian restoratif.¹⁴ Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan terjadinya ketimpangan posisi tawar antara korban dan pelaku. Dalam perkara tertentu, pelaku atau keluarga pelaku dapat memiliki kekuatan ekonomi, sosial, atau relasi kuasa yang lebih besar dibandingkan korban. Keadaan ini dapat mempengaruhi kualitas kesukarelaan dalam proses perdamaian. Oleh sebab itu, penyidik harus memastikan bahwa persetujuan korban benar-benar diberikan secara bebas, sadar, dan tanpa tekanan. Prinsip kesukarelaan menjadi unsur penting karena tanpa persetujuan yang bebas, mediasi penal kehilangan legitimasi moral dan yuridisnya.¹⁵

Secara analitis, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas berfungsi sebagai mekanisme integratif antara kepastian hukum dan kebutuhan pemulihan sosial. Penyidikan tidak hanya menjalankan fungsi represif melalui penegakan norma pidana, tetapi juga berperan sebagai instrumen rekonsiliasi sosial yang memastikan pertanggungjawaban pelaku diwujudkan secara nyata. Pendekatan ini memperlihatkan transformasi praktik penegakan hukum menuju model penyelesaian yang lebih responsif terhadap dampak sosial tindak pidana berbasis kelalaian, sekaligus tetap mempertahankan legitimasi hukum melalui prosedur formal penyidikan.¹⁶ Dengan demikian, penerapan *restorative justice* di Polres Lombok Tengah dapat dipahami sebagai bentuk pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari orientasi pembalasan menuju orientasi pemulihan. Pergeseran tersebut tidak berarti meniadakan hukum pidana, tetapi menempatkan hukum pidana secara lebih proporsional, terutama terhadap perkara yang secara karakter lebih tepat diselesaikan melalui pemulihan kerugian dan rekonsiliasi sosial. Agar implementasinya

¹³ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021*, 4.

¹⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021*, 5

¹⁵ Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana*, 102.

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 12.

lebih kuat, diperlukan penguatan pedoman teknis, peningkatan kapasitas penyidik sebagai fasilitator mediasi, dokumentasi kesepakatan yang tertib, serta mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan perdamaian. Dengan cara tersebut, *restorative justice* tidak hanya menjadi kebijakan penyelesaian perkara, tetapi juga menjadi instrumen peningkatan kualitas keadilan dalam penegakan hukum lalu lintas.

KESIMPULAN

Penerapan *restorative justice* pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Lombok Tengah menunjukkan bahwa mekanisme mediasi penal yang difasilitasi penyidik mampu menjadi alternatif penyelesaian perkara yang efektif melalui pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta terciptanya kesepakatan damai yang menjaga keseimbangan sosial. Pendekatan ini menjawab tujuan penelitian dengan memperlihatkan bahwa penyelesaian berbasis pemulihan lebih adaptif terhadap kebutuhan para pihak sekaligus mendukung efisiensi penegakan hukum. Optimalisasi penerapan ke depan memerlukan pedoman teknis yang lebih jelas, peningkatan kapasitas penyidik dalam pelaksanaan mediasi, serta sosialisasi kepada masyarakat guna menjamin konsistensi praktik dan kepastian hukum dalam penerapan *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2025.
- Gunawan, Y. "Restorative Justice Policy in Indonesian Criminal Law Reform." *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 245–262.
- Prasetyo, T. "Restorative Justice as a Paradigm Shift in Indonesian Criminal Justice System." *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 3 (2022): 389–404.
- Santoso, M. A. "Police Discretion and Restorative Justice Implementation in Traffic Crime Settlement." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 24, no. 1 (2024): 55–70.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021.
- Polres Lombok Tengah. *Data Kecelakaan Lalu Lintas Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah Tahun 2021–2025*. Lombok Tengah: Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Tengah, 2025.

